

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN (LPSK)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SITI FATIMAH

2010111002

PROGRAM KEKHUSUSAN (PK): HUKUM PIDANA (PK IV)



- 1. Dr.Nilma Suryani, S.H., M.H**
- 2. Lucky Raspati, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2024

**LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 18/PK IV/III/2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

**LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE BY THE
WITNESS AND VICTIM PROTECTION INSTITUTION (LPSK)**

**Disusun Oleh
Author**

**Siti Fatimah
NIM: 2010111002**

**Progran Kekhususan (PK):Hukum Pidana (PK IV)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CPIV)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal
05 Juni 2024 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:
This Minor Thesis Was Defended in the Comprehensive Examination Session on
Juni 05th, 2024 and Approved by a Team of Examiners Consisting of:

Dekan
Dean



Dr. Ferdi, S.H., M.Hum
Nip 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL
Nip 198208092005012002

Pembimbing I
Supervisor I



Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H
Nip: 197407241999032004

Pembimbing II
Supervisor II




Lucky Raspati, S.H., M.H
Nip: 197905182005011003

Penguji I
Examiner I




Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H
Nip: 196308181989011001

Penguji II
Supervisor II



Tenofrimer, S.H., M.H
Nip: 196011101987022001

	No. Alumni Universitas	Siti Fatimah	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Bagansiapiapi/19 Juli 2002	f. Tanggal Lulus : 5 Juni 2024	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian
b. Nama Orangtua : (Alm) Acmad Yani & Tengku Nuraida	h. Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan	i. IPK : 3,72	j. Alamat : Jl. Utama, Bagansiapiapi, Kec. Bangko, Kab. Rokan hilir
c. Fakultas : Hukum	d. PK : Hukum Pidana	e. No. BP : 2010111002	

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)


(Siti Fatimah, 2010111002, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 halaman + vii, 2024)

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dimana mempunyai ciri dan sifat khusus. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terus meningkat setiap tahunnya tentu menjadi problematika di tengah masyarakat, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak ini bukan hanya kasus biasa akan tetapi ini menjadi kasus yang luar biasa, bagaimana dengan penanganan kasus yang melonjak setiap tahunnya, untuk itu saya ingin mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan Anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan sebagai korban kekerasan seksual mulai dari beberapa tahapan-tahapan: 1. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural 2. Layanan Perlindungan Fisik 3. Layanan Bantuan Medis 4. Layanan Bantuan Psikologis 5. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial 6. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi 7. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi.

Kata kunci: Perlindungan, Anak- Anak Korban, Kekerasan Seksual, LPSK.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 5 Juni 2024.

Penguji,		
Tanda Tangan		Penguji II
Nama Terang	Dr. A. Izal Rias, S.H., M.H.	Tenofriener, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah membawa keberkahan serta kemudahan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan salah satu tugas mahasiswa yaitu skripsi atau tugas akhir dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)**". Rasa syukur yang tidak berhenti diucapkan sebagai tanda terimakasih yang sangat luas atas nikmat yang diberikannya. Shalawat dan salam tidak lupa pula dihadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Dalam proses dan pencapaian yang telah penulis raih tidaklah lepas dari ujian dan juga kesulitan. Namun berkat usaha, pertolongan yang diberikan oleh Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada ayah tercinta **Ahmat Yani (Alm)** dan ibu tercinta **Tengku Nuraida**, orang tua yang hebat selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga besar penulis yang selalu mendoakan untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Dekat I Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Riki Afrizal, S.H., M.H., selaku ketua bagian hukum pidana dan Bapak Iwan Kurniawan, S.H., M.H., selaku sekretaris bagian hukum pidana.

4. Ibu Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H., selalu pembimbing I dan Bapak Lucky Raspati, S.H., M.H., sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dengan memberikan kritikan dan masukan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Tenofrimer, S.H., M.H., sebagai penguji yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik .
6. Bapak Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum, terkhususnya Bapak/ Ibu Dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan petunjuk selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf biro dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Andalas, terkhususnya Bapak yulidar, S.H., atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
10. Kedua orang tua penulis Ayahku (Alm) Achmad Yani dan Ibuku Tengku Nuraida yang selalu senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada keluarga Abangku Zainal Abidin dan Abangku Sahari yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam penulisan skripsi ini.

12. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk do'a dan dukungannya.
13. Kepada seluruh keluarga besar Himpunan mahasiswa Pidana yang telah banyak memberikan bantuan dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada seluruh teman-teman KKN yang telah mensupport penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2020 yang banyak memberikan pengalaman serta motivasi kepada penulis.
16. Para Senior dan Junior Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
17. Terakhir untuk nama nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan, bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan dan berada pada tahap ini.

Akhir kata, semoga segala ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan kedepannya. Semoga karya ini bisa bermanfaat, Aamiin Yaa Rabbal' Al-Amin

Padang, 2024

Siti Fatimah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR	
ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
2. Pengertian Anak.....	15
3. Hak dan Kewajiban Anak	18
4. Pengertian Perlindungan Anak	22
B. Korban Kekerasan Seksual	24
1. Pengertian Korban	24
2. Hak dan Kewajiban Korban.....	25
3. Pengertian Kekerasan Seksual.....	27

4. Jenis-Jenis Perilaku Kekerasan Seksual	28
C. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	29
1. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	29
2. Visi Misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	30
3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	34
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).....	42
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
A. Buku	57
B. Peraturan Perundang	57
C. Jurnal dan Internet.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak merupakan generasi muda termasuk anak - anak terdiri dari kumpulan sumber daya manusia dari yang memiliki kualitas unik dan berpotensi memegang teguh prinsip perjuangan bangsa, sumber daya manusia yang mempunyai kualitas unik dan berpotensi menjunjung tinggi prinsip perjuangan bangsa.¹ Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini oleh Irma Setyowati Soemitro adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan spiritual, jasmani, dan sosial yang wajar, seseorang harus terlebih dahulu memperoleh hak pembangunan juga dijamin secara hukum.²

Seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perilaku manusia dalam konteks bernegara dan sosial justru semakin multikompleks. Tentu saja, perilaku tertentu dapat di klasifikasikan sesuai dengan standar dan tidak sesuai standar. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menimbulkan permasalahan dan merugikan masyarakat. Sering kali dari masyarakat

¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

² Soemitro Irma S, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.16.

mengklasifikasikan penyelewengan ini sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.³

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Tahun 2020 sampai 2022 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Barat terus meningkat setiap tahunnya hingga menginjak angka 567 kasus. Pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai angka 427 kasus, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak terbanyak pada tahun 2020 yaitu Kota Padang dengan 69 kasus, pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat hingga mencapai 548 kasus, dimana kasus terbanyak terdapat di Kota Padang dengan 89 kasus, dan pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai angka 567 kasus, dimana kasus terbanyak pada tahun 2022 terdapat di daerah Kabupaten Dharmasraya dengan 62 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 angka tahun 2022 masi jauh lebih besar. Bila mana dalam satu tahun ada 365 hari, itu artinya rata rata hampir satu kasus setiap harinya yang terjadi di Sumatera Barat.⁴

Kasus yang terus meningkat setiap tahunnya tentu menjadi problematika di tengah masyarakat, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak ini bukan hanya kasus biasa akan tetapi ini menjadi kasus yang luar biasa, bagaimana dengan penanganan kasus yang melonjak setiap tahun apakah sudah ada peningkatan penanganan kasus oleh pemerintah atau tidak ada peningkatan sama sekali, untuk itu saya ingin mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari

³ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

⁴<https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html> diakses pada tanggal 4 November 2023 Pukul 18:32.

media elektronik maupun surat kabar. Berbagai kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak yaitu sebagai contoh:

1. Kasus yang terjadi di Kabupaten Pasaman dimana terjadi pelecehan seksual sesama jenis sebanyak 35 anak yang menjadi korban oleh pria berinisial RP (20) tahun.
2. Kasus yang terjadi di Kota Padang dimana terjadi pelecehan seksual terhadap anak panti asuhan yang berkebutuhan khusus oleh seorang pria berinisial H (40) tahun.
3. Kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung dimana terjadi kekerasan seksual terhadap sembilan murid SD oleh guru olahraga berinisial AD (45) tahun.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terhadap anak trus meningkat, ini hanya kasus yang terlihat atau yang dilaporkan dan bagaimana dengan kasus yang tidak terlihat atau kasus yang tidak tersentuh oleh hukum. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak ini merupakan kasus yang luar biasa, dimana anak yang menjadi korban merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang mana akibat dari kekerasan seksual tersebut dapat merusak masa depan anak yang sudah menjadi korban dari kejahatan seksual untuk itu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang sudah menjadi korban dari kekerasan seksual, karna dari adanya kejahatan ini anak yang sangat dirugikan dalam jangka waktu seumur hidup dari anak tersebut. Anak memerlukan perlindungan ekstra perlindungan karena trauma atas kejahatan seksual yang dialaminya akan membekas dalam ingatannya dalam jangka waktu yang lama dan akan sangat menghambat perkembangan fisik dan mentalnya. Masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah

lembaga negara lainnya semuanya harus terlibat dalam segala hal yang berdampak pada anak-anak.

Kita masih sering melihat suatu kejahatan dari sudut pandang pelakunya, berbeda dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Jika perspektif anak sebagai korban diabaikan, maka ada sesuatu yang hilang dan tidak seimbang. Namun, penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.⁵

Minimnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering diucapkan adalah seberapa besar upaya pemerintah untuk melindungi anak - anak agar dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah bentuk kesadaran pemerintah tentang pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) yaitu sebagai berikut:

"Pemerintah, pemerintah Daerah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak."

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A

⁵ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 87.

⁶ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gulton. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 122.

disebutkan bahwa, Pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual masih belum maksimal sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun ada berbagai bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak yang menjadi korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:⁷

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun social; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuannya melalui upaya penegakan dan pembelaan hak dan kewajiban masyarakat melalui berbagai peraturan.⁸

Di beberapa negara, perlindungan saksi dan korban dianggap sebagai salah satu isu terpenting dalam proses kepolisian. Di Indonesia sendiri, pentingnya perlindungan saksi dan korban telah lama disadari. Dengan adanya informasi

⁷ *Ibid.*

⁸ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.212.

tersebut, masyarakat mendesak pemerintah untuk memperkenalkan undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Di tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mempunyai tujuan agar saksi dan korban mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK sebagai lembaga yang beroperasi di luar sistem pemerintahan dan mempunyai kewenangan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, LPSK masuk ke dalam lembaga Non-Struktural (LNS) yang mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan dan memiliki otonomi dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Undang Nomor 13- Undang Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi landasan berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuan tujuan LPSK adalah untuk melindungi dan mendukung korban dan saksi sesuai dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, dianggap tidak cukup untuk menjamin keselamatan saksi dan korban. .

Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, semua perlindungan saksi dan korban jenis tindak pidana diambil alih oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan terhadap anak

⁹ Ismadi Ananda, 2013, *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*, PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, Jakarta, hlm. 46.

sebagai korban kekerasan seksual. Tugas dan Keberadaan LPSK sebagai lembaga yang mengatasi perlindungan terhadap saksi dan korban.

Dengan adanya peraturan Perundang-undangan dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak, dalam menjamin kepastian dan tertib hukum pemerintah diharuskan menegakkan peraturan yang ada, tindak pidana kekerasan seksual anak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada serta menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak agar mendapat efek jera karena hukuman yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, telah mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) "**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?
2. Bagaimana bentuk - bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya suatu penelitian agar mencapai tujuan tertentu, untuk itu dengan penelitian ini dilakukan supaya mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya;

- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi serta literatur dalam kepustakaan tentang perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Korban Kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah referensi bagi para pihak mengenai betapa pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai wujud pelaksanaan hak-hak anak;
- b. Memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti;
- c. Agar dapat lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis. Metode ini merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dimana sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab,

untuk itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan teori-teori kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perindugan Hukum Terhadap Anak-anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap konsep-konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2. Sifat Penelitian

Peneliti yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Ditujukan agar memberikan data selengkap mungkin mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum secara tertulis yaitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya ilmiah, dan literatur yang membahas dan berkaitan dengan permasalahan;

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹¹ seperti, artikel-artikel yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan, kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasar atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi sumber data yang

¹⁰ *Ibid*, hlm.114.

¹¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

di peroleh dari data primer berupa peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berkaitan dengan kasus. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tersier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian data disajikan secara deskripsi dan kemudian disimpulkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini dapat di berikan kepada seluruh masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang sudah diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara umum maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari manapun.¹²

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum mencakup segala upaya untuk menegakkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Perlindungan terhadap korban kejahatan sebagian dari perlindungan masyarakat yang dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk melalui restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.¹³

¹² Aria Zurnetti, Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Andalas University Press, Padang, hlm. 1.

¹³ Aria Zurnetti, Efren Nova, *Op. Cit.*

Menurut Sahya Anggara, perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi harmonisasi, keseimbangan, keadilan terhadap setiap subjek hukum dalam mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya yang dibebankan kepadanya. Dengan lain, perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hubungan hukum.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum merupakan segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang dapat diwujudkan dalam pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁵

Dalam perkembangannya, konsep perlindungan hukum meliputi kewajiban negara mengambil tindakan yang layak untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Konsep perlindungan hukum meliputi hal-hal dibawah ini, yaitu:

1) Mempertahakan Diri Sendiri (*self-defense*)

Tindakan untuk mempertahankan diri dalam situasi dimana pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan dari berbagai ancaman, untuk itu hukum memperbolehkan individu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

2) Perlindungan Hukum Private (*civil protection*)

Perlindungan berdasarkan hukum privat berarti setiap orang memiliki kemampuan dalam mempertahankan hak dengan gugatan perdata supaya mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang mereka alami.

3) Perlindungan Hukum Pidana (*criminal protection*)

¹⁴ Kresna Agung Yudhianto, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 16.

¹⁵ *Ibid.*

Kent menyatakan, bahwa perlindungan tersendiri bagi setiap warga negara dari tindakan pelanggaran pada hukum yang diberikan oleh kekuasaan pemerintahan dan ancaman oleh kitab undang-undang hukum pidana.

4) Pencegahan Kerugian (*prevention of injury*)

Pencegahan kerugian dilakukan melalui dua cara tindakan pencegahan, yang pertama melalui proses yang menyatakan jaminan keamanan dan yang kedua melalui kewenangan pejabat yang berwenang dalam memelihara keamanan.¹⁶

2. Pengertian Anak

Didalam pembahasan mengenai anak perlu dirumuskan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan usia. Sekarang ini di Indonesia masih ada perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga dapat menimbulkan keraguan saat menentukan seseorang sebagai anak atau bukan.

Berikut ini uraian mengenai pengertian anak menurut beberapa peraturan Perundang-undangan yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹⁶ *Ibid*, hlm. 18.

Pengertian anak dalam KUHPPerdata tercantum pada Pasal 330 ayat (1) menyatakan bahwa “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian anak dalam KUHP tercantum dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada Pasal 7 ayat (1)

menyebutkan bahwa batasan minimum usia untuk dapat menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Batasan umur anak menjadi penting dalam perkara pidana anak, karena dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang termasuk kedalam kategori anak atau bukan.¹⁷

Adapun pengertian anak menurut beberapa para ahli yakni sebagai berikut:

- a) Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai undang-undang tertulis berlaku batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun atau umur tertentu yang dihitung pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk anak akan tetapi sudah termasuk dewasa.
- b) Menurut Sugiri, selama di tubuhnya tumbuh dan berkembang, seorang yang dikatakan anak tetaplah anak-anak itu dan baru menjadi dewasa jika proses tumbuh kembangnya sudah selesai, jadi batasan umur anak-anak adalah sampai mereka mulai untuk menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun bagi laki-laki.
- c) Menurut Hilman Hadikusuma, batasan antara orang yang sudah dewasa dengan yang belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan Karena sebenarnya meskipun seseorang belum dewasa ia tetap bisa

¹⁷ *Ibid*, hlm 2-3.

menggugat, misalnya terhadap anak yang belum dewasa sudah melakukan jual beli, berdagang, tukar menukar walaupun anak belum pernah menikah.¹⁸

3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak adalah suatu kuasa untuk dapat menerima atau melakukan hal yang semestinya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan tidak didapat oleh pihak lain manapun.¹⁹


Peraturan mengenai hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, antara lain sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1));

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#:~:text=Hak%20adalah%20kuasa%20untuk%20menerima,dapat%20dituntut%20secara%20paksa%20olehnya>, Diakses pada tanggal 5 September 2023 Pukul 09:45.

- 5) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (2));
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8);
- 7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1));
- 8) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2));
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
- 11) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);



- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1);
- 13) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3);
- 14) Setiap anak yang dirampas kekuasaannya berhak untuk:
- a) mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1);
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2);
- 16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Selain Undang-undang Perlindungan Anak, hak-hak anak juga diatur dalam sejumlah peraturan lain, termasuk dalam Konvensi Hak Anak. Adapun pernyataan hak-hak anak menurut Konvensi dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

- 1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival right*), termasuk hak untuk mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak atas standar kesehatan tertinggi dan sebaik-baiknya (*the right to highest standart of health and medical care attainable*);
- 2) Hak atas perlindungan (*protection right*), termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak pengungsi;
- 3) Hak atas Tumbuh Kembang (*development right*), termasuk segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal, hak untuk mencapai standar hidup yang memadai secara fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
- 4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation right*), meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak-anak.²⁰

Sedangkan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 19 yaitu:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

²⁰ Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.35.

4. Pengertian Perlindungan Anak

Ada beberapa pengertian perlindungan anak, antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;²¹
- 2) Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah kegiatan umum yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan jiwa dan raga anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;²²
- 3) Menurut Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan penelantaran untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial;²³
- 4) Menurut Seminar Perlindungan anak atau Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977. Terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

²¹ *Ibid.*

²² Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Buana Ilmu POPULER Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm.18.

²³ Zulkhair, Sholeh Soeaidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.04.

- a) Setiap upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dan oleh pemerintah serta lembaga swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan;
- b) Setiap upaya kolektif yang dilakukan secara sadar oleh individu, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan lembaga swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 sampai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat berkembang secara optimal .

Prinsi-Prinsip dasar Konvenan Hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Meliputi:²⁴

- (1) Non Diskriminasi yaitu tidak ada pembedaan perlakuan berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental;
- (2) Kepentingan Terbaik Bagi Anak yaitu segala keputusan harus selalu memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- (3) Keberlangsungan Hidup dan Perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;

²⁴ Kresna Agung Yudhianto, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 27.

- (4) Penghargaan Terhadap Pendapat Anak yaitu penghormatan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak-anak.

B. Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Korban

Pengertian korban diartikan sebagai orang yang menjadi sasaran kekerasan yang diketahuinya sejak kejahatan itu dilakukan. Benar bahwa tanpa korban tidak akan ada kejahatan, dan tanpa pelaku tidak akan ada korban. Selain individu, sekelompok individu, komunitas, atau badan hukum dapat menjadi korban kejahatan. Bahkan korban yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau ekosistem.

Beberapa definisi korban dikemukakan oleh para ahli dan sumber lain antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Arif Gosita, Korban seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat tindakan orang lain yang bertujuan untuk menjamin kepentingan sendiri atau hak asasi pihak yang dirugikan;²⁵
- 2) Menurut Muladi, Korban adalah orang yang baik secara individual atau kolektif telah dirugikan oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana nasional, seperti penyalahgunaannya wewenang, yang

²⁵ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Buana Ilmu POPULER Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm.97.

mengakibatkan kerugian fisik, mental, emosional, atau kerugian yang signifikan terhadap hak-hak dasar;²⁶

3) Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun;

4) Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Mengacu pada pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja melainkan lebih luas. Anak disebut sebagai korban karena ia atau kelompoknya menanggung penderitaan, kerugian fisik, mental, sosial dari orang lain atau kelompok.

2. Hak dan Kewajiban Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur hak saksi dan korban. Hak-hak ini terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan 7, hak-hak tersebut meliputi:

²⁶ Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46-48.

- 1) Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penterjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- 7) Mengetahui jika terpidana dibebaskan;
- 8) Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- 9) Mendapat penggantian biaya transportasi;
- 10) Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- 11) Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- 12) Hak atas kompensasi;
- 13) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Sekalipun hak-hak korban dihormati sepenuhnya, mulai dari hak atas bantuan keuangan (*financial*) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, hal ini tidak berarti bahwa kewajiban korban kejahatan diabaikan, oleh karena itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
- 2) Kewajiban melakukan upaya untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali tindak pidana kejahatan;
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- 4) Kewajiban untuk tidak memberikan tuntutan yang berlebihan kepada pelaku;
- 5) Kewajiban untuk bertindak sebagai saksi atas kejahatan yang dilakukan terhadapnya, dengan syarat hal itu terjadi tanpa membahayakan keluarganya;
- 6) Kewajiban membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan kejahatan;
- 7) Kewajiban setuju untuk dilatih atau dikembangkan agar tidak menjadi korban lagi;
- 8) Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku.

3. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual ialah setiap tindakan penghinaan, pelecehan, atau serangan terhadap tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang, yang diakibatkan oleh kesenjangan kekuasaan maupun hubungan sesama gender, dapat menyebabkan penderitaan psikis maupun fisik termasuk terganggunya kesehatan reproduksi seseorang.²⁷

²⁷ <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 22: 20.

Menurut Komnas Perempuan (2017), ketimpangan relasi kuasa atau gender adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban.²⁸

4. Jenis-Jenis Perilaku Kekerasan Seksual

Berdasarkan jenisnya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang bisa dilakukan secara:

- 1) Verbal;
- 2) Nonfisik;
- 3) Fisik;
- 4) Daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Mengutip Kementerian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selain pemerkosaan, contoh kekerasan seksual dapat meliputi:

- 1) Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, ataupun identitas gender orang lain;
- 2) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang tanpa persetujuan;
- 3) Mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang berpotensi seksual tanpa persetujuan penerimanya;
- 4) Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi, termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- 5) Memberi hukuman atau perintah yang berpotensi seksual kepada orang lain;
- 6) Mengintip orang yang sedang mengenakan pakaian;

²⁸ *Ibid.*

- 7) Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
- 8) Membujuk, menjanjikan, menawarkan, atau mengancam seseorang untuk melakukan kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- 9) Memaksakan seseorang untuk melakukan percobaan pemerkosaan;
- 10) Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang.²⁹

C. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

1. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi landasan berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK didirikan untuk mengawasi pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, tanggungjawab dan wewenangnya dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK adalah lembaga independen, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Walaupun LPSK bertanggung jawab kepada presiden, namun LPSK juga secara berkala melaporkan tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR paling sedikit 1 kali dalam setahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dimana LPSK merupakan lembaga yang independen, LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan LPSK mempunyai perwakilan di daerah bila diperlukan.

²⁹ <https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 22:36.

Pasal 12 menyatakan LPSK bertanggung jawab dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 13 menyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab kepada Presiden dan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa LPSK adalah lembaga yang independen (biasa disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan oleh karena itu berada di luar cabang berwenang. Karena merupakan lembaga yang independen, sehingga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menempatkan struktur LPSK di bawah kewenangan apapun baik badan pemerintah (*eksekutif*) maupun lembaga negara lainnya.

Apabila dilihat dalam hal tugas dan sifat kerja, LPSK pada hakikatnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (*supporting*) lembaga lainnya.³⁰ Arti penting atas karakteristik pekerjaan tersebut membuat LPSK tidak dapat dipisahkan dari keberadaan banyak lembaga penegak hukum.

2. Visi Misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai visi dan misi di dalamnya. Visi LPSK adalah mewujudkan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Visi tersebut bertujuan menjadikan

³⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm.7

LPSK sebagai organisasi yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Misi LPSK adalah:

- a. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak saksi dan korban di hadapan pengadilan pidana;
- b. Menciptakan kelembagaan yang profesional untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak bagi saksi dan korban;
- c. Memperkuat landasan hukum dan kapasitas penegakan -hak saksi dan korban;
- d. Membuat dan mengembangkan jaringan dengan para pihak terkait dalam rangka menghormati kepentingan dalam hak saksi dan korban;
- e. Mewujudkan kondisi yang menguntungkan serta partisipasi masyarakat dalam melindungi saksi dan korban.³¹

3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK

LPSK sebagai lembaga independen bertanggung jawab melindungi dan memberikan pendampingan terhadap saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya. Untuk menjalankan visi dan misinya, LPSK mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam menyelenggarakan tugas yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang untuk:

³¹ Laporan Tahunan LPSK, 2022, hlm. 26.

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan surat dan dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.³²


Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, LPSK berkerjasama dengan lembaga atau instansi terkait lainnya. Hal ini karena permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban akan efektif jika ditangani dengan pendekatan multilembaga. Oleh karena itu, sangat penting LPSK yang berada di Indonesia untuk dapat dukungan dari lembaga atau instansi yang terkait, memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran yang akan dilakukan

³² Lamporan Kinerja LPSK, 2022, hlm. 1.

oleh lembaga dalam mengidentifikasi terkait permasalahan yang akan timbul dari kerjasama yang dilakukan antar lembaga.

Namun dalam melaksanakan kerjasama dengan lembaga lainnya LPSK harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Harus ada masukan yang efektif dari para ahli yang berasal dari lembaga terkait perlindungan bagi saksi dan korban;
- b. selain membentuk hubungan antar lembaga tetapi juga harus memperkuat hubungan dengan para karyawan atau pejabat dalam lembaga karena hal ini penting dalam menyelesaikan masalah yang akan timbul dalam proses perlindungan bagi saksi dan korban;
- c. melakukan kerjasama antar lembaga namun bagaimanapun juga harus membatasi hubungan dengan banyak orang yang berada di dalam lembaga tersebut agar segala resiko yang akan membahayakan saksi dapat diminimalkan.³³




³³ Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*. Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban



Pengaturan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala hal untuk menjamin dan melindungi anak serta haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁴

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan agar hak-hak anak terlindungi yang mana salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan dan mendapatkan

³⁴ Arrista Trimaya, 2015, *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 03 – Oktober 2015, hlm. 249.

perlindungan hukum untuk keadilan bagi anak. Selain perlindungan anak, pada umumnya setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus jika dirasakan perlu. Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka anak harus dilindungi dan diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa;

"perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya".

Perlindungan khusus dapat diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan psikis dan kepada anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59 ayat (2) huruf I dan huruf m). Bentuk kekerasan dan penelantaran diatur dalam Pasal 1 angka 15a, yang menentukan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis diatur dalam Pasal 69. Sedangkan pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran diatur dalam Pasal pasal 71.³⁵

Perlindungan yang diberikan pada saat terjadinya kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang

³⁵ *Ibid.*

Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak. Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan perlindungan khusus kepada diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya.

Anak-anak harus dilindungi secara khusus karena trauma akibat kejahatan seksual yang dialami anak meninggalkan kesan yang mendalam dalam ingatannya dan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh mengabaikan segala sesuatu yang menimpa anak-anak, khususnya kejahatan seksual. Bagi setiap orang yang melanggar larangan ini menurut Pasal 81 ditentukan bahwa:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda, paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:


1. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
2. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu orang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi dapat berupa gabungan ketiganya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang

menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dapat dilihat adanya perkembangan perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara lengkap didalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hak saksi dan korban disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;



15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau;

16. mendapat pendampingan. Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal.

Sasaran perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 yaitu hak yang diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang berwenang, namun instansi seperti itu hanya diwajibkan melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud dengan "instansi berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kapasitas dan wewenang memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dan bisa mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban. Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, maka pada tingkat penyidikan tindak pidana perkosaan, dapat membuat surat permohonan perlindungan terhadap pelapor kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi landasan hukum bagi Lembaga Saksi dan Korban (LPSK), misi Undang-Undang dan lembaga ini adalah menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak saksi dan korban, namun saat ini fungsi lembaga ini masih belum lengkap, hal ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui tentang lembaga ini, sehingga perlindungan dari Undang-Undang dan lembaga ini masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya saksi dan korban.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 28 – Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ini merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi.³⁶

Walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pemberian perlindungan kepada saksi dan korban masih dipandang belum maksimal. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum cukup dalam menjamin perlindungan saksi dan korban yang mana secara langsung memperlambat kinerja LPSK. Salah satunya yaitu: Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apa yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, terkadang menyebabkan LPSK sering salah langkah dalam melakukan tugas yang malahan menempatkan saksi dan korban tersebut dalam keadaan yang rumit. Kalau dilihat dari tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kepada LPSK, secara umum terkesan sudah cukup. Namun bila diperhatikan dengan teliti, jika dikaitkan dengan

³⁶ Rifka Safira, Elda Meisy Rahmi, dan Sela Nurhayati, *Bentuk Perlindungan Hukum Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia Dan Inggris*, Jurnal Eksishum Vol.xx No.xx, Bulan Tahun, ISSN : x, hlm. 6.

mandat dari Undang-Undang ini maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai.³⁷

Dikdik M. Arief menyampaikan bahwa “perlunya pemberian perlindungan hukum yang memadai kepada korban kejahatan bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu persoalan ini harus mendapat perhatian yang serius”.³⁸

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

LPSK adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lainnya kepada Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikologis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis serta pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psikososial;

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Dikdik M. Arief , Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realita*, Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, serta pelapor tidak bisa dituntut secara hukum (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban);
3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi tentang perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomo 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang LPSK mengatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada saksi dan korban dari tindak pidana dalam kasus tertentu berdasarkan keputusan LPSK. Keputusan LPSK yang dimaksud terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang LPSK diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban dalam setiap perkara harus dikaji lebih mendalam untuk mengetahui apakah saksi yang tidak hadir mempunyai kepentingan yang kuat untuk dihadirkan ke dalam persidangan sehingga harus dilindungi;
2. Tingkat ancaman terhadap saksi dan korban sama dengan poin pertama tidak ada ukuran yang jelas dalam perundang-undangan mengenai “ancaman yang membahayakan”. Keputusan ini kembali pada ukuran yang digunakan LPSK, apakah dalam kasus ini ketidakamanan yang dirasakan saksi dapat termasuk ancaman yang membahayakan atau tidak;
3. Basis analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

LPSK mengetahui ada korban yang berhak mendapatkan perlindungan, biasanya menunggu dari pihak yang berhak mengajukan permohonan. Selain itu, dapat diketahui melalui pemberitaan media dan media sosial, oleh karena itu LPSK mengirimkan tim untuk melakukan penyidikan dan penilaian terhadap korban kejahatan. Orang tua korban atau korban dapat mengajukan restitusi melalui LPSK meskipun proses di Pengadilan telah berakhir atau telah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah putusan ini berlaku, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian perdata untuk Mengganti kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana. Hak atas restitusi bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat dilaksanakan sepanjang perkara pidananya Masih berjalan. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kerugian materi maupun non materi dapat dikonversikan dalam rupiah. Hak ini dapat dimohonkan kepada:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Pengadilan (lewat Penyidik dan Penuntut Umum).³⁹

Dengan adanya permohonan yang diajukan ke LPSK maka akan digelar rapat pleno pada rapat ini akan ada permohonan yang diterima atau ditolak. Hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diterima dengan memberikan perlindungan, bantuan hukum, pengamanan, keamanan, bantuan psikologis dan fasilitas layanan pengajuan restitusi;
2. Diterima dengan diberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum dan pendampingan, pengawalan, pengamanan dan pemberian rumah aman;

³⁹ Fadillah Sabri, Zahara, Tasman, 2023, "Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana" Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia , Volume 6, Issue 4, Januari 2023. hlm. 407.

3. Diterima dengan diberikan bantuan dan perlindungan;
4. Ditolak;
5. Diberikan rekomendasi.

Kemajuan permohonan tersebut berarti LPSK bersifat reaktif artinya ketika ada permintaan baru diterima, pihak tersebut akan merespon untuk menentukan apakah dukungan dapat diberikan. Korban atau orang tuanya korban dapat mengajukan restitusi melalui LPSK meskipun prosesnya telah selesai di Pengadilan atau sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi berdasarkan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata atas dasar kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan terhadapnya. Hak atas restitusi bagi anak korban tindak pidana dapat dilakukan selama proses peradilan pidana perkaranya berjalan. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kerugian materi maupun non materi dapat dikonversi dalam mata uang rupiah. Hak tersebut dapat dimintakan kepada LPSK atau Pengadilan melalui Penyidik atau Penuntut Umum.⁴⁰

Hak restitusi bukanlah hak yang otomatis didapatkan anak yang menjadi korban tindak pidana, melainkan melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu atas permintaan anak atau orangtuanya.⁴¹

Layanan LPSK mempermudah proses hukum dengan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban saat memberikan kesaksian. Perkembangan LPSK cukup progresif karena jika dulu hanya korban yang bisa dilindungi, sekarang

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

juga keluarga korban juga bisa mendapatkan rehabilitasi. Untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Mengisi permohonan dengan datang ke LPSK;
2. Mengirim surat;
3. Melalui e mail.

Peningkatan jumlah terlindungi dalam kasus kekerasan seksual yaitu sebanyak 793 terlindung dari 547 pada 2021. Setidaknya ada dua faktor pendorong yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mempertegas peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, baik berkaitan dengan perlindungan maupun perhitungan restitusi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan sebagai korban kekerasan seksual mulai dari beberapa tahapan-tahapan yaitu:⁴²

1. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural

Untuk mewujudkan hak-hak saksi dan korban dapat diberikan layanan perlindungan dan dukungan kepada saksi dan korban, khususnya layanan dukungan terkait hak prosedural. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun tidak semua hak yang disebutkan dalam Pasal 5 dapat diberikan kepada saksi dan korban. Hak-hak yang diberikan hanyalah hak pendampingan, hak mendapatkan penerjemah, ataupun hak mendapatkan biaya transportasi.

2. Layanan Perlindungan Fisik

⁴² Laporan Tahunan LPSK, 2022, hlm 70-85.

Memenuhi kewajibannya dalam menjamin perlindungan fisik saksi dan korban, yaitu bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan saksi. Selain itu LPSK juga memberikan layanan perlindungan fisik lainnya yaitu saksi dan korban berhak mendapatkan identitas baru dan tempat tinggal baru. Untuk menjamin keselamatan saksi dan korban yang dilindungi LPSK dan anggota keluarganya, LPSK menjamin keamanan dan pengawalan. LPSK juga menampung saksi dan korban di tempat penampungan.

3. Hak Atas Penggantian Biaya

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. LPSK memberikan bantuan biaya hidup sementara terbanyak kepada terlindung dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebanyak 17 orang. Banyak terlindung TPKS yang mendapatkan bantuan biaya hidup sementara karena mayoritas pelaku TPKS adalah ayah korban, sehingga ibu korban harus menjadi pencari nafkah. Dengan berjalannya proses hukum, maka suami atau ayah korban tidak lagi dapat menanggung kebutuhan hidup sehari-hari korban sehingga korban mendapatkan bantuan biaya hidup sementara dari LPSK.

4. Hak Atas Informasi

Seorang saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Dalam hal tertentu, LPSK juga dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan terhadap kasus-kasus yang mendapatkan

perhatian publik. Prosedur yang ditempuh, yaitu LPSK menjangkau saksi dan korban untuk memberikan informasi mengenai perlindungan saksi dan hak-hak korban. Selanjutnya, LPSK menawarkan kepada mereka agar mengajukan permohonan perlindungan, karena perlindungan LPSK bersifat sukarela yang mengharuskan adanya permohonan dari pihak yang membutuhkan.

5. Perlindungan Hukum

Salah satu program perlindungan LPSK adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi, korban, pelapor, dan ahli yang berpotensi atau telah dilaporkan balik atas keterangan atau laporan tindak pidana yang telah disampaikannya dengan iktikad baik. Selain ancaman fisik, laporan balik dapat dikategorikan sebagai suatu ancaman karena dapat mengganggu jalannya proses hukum.

LPSK dapat mengambil langkah dengan membuat rekomendasi bagi aparat hukum untuk menunda proses hukum terhadap terdorong LPSK yang dilaporkan balik hingga proses hukum yang dilaporkan oleh terdorong telah berkekuatan hukum tetap.

6. Layanan Bantuan Medis

Terkait dengan layanan bantuan medis dapat diberikan oleh LPSK setelah melalui proses Rapat Paripurna yang dilaksanakan oleh anggota LPSK. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh LPSK setelah melalui proses penuh yang diselenggarakan oleh anggota LPSK. Ada beberapa proses yang harus dilalui oleh saksi dan korban yaitu, beberapa persyaratan yang harus diserahkan, LPSK menginformasikan kepada saksi dan korban yang telah mengajukan permohonan bantuan medis, dan terakhir

melanjutkan kontrak antara saksi dan korban dengan LPSK. Setelah proses tersebut, LPSK akan merujuk saksi dan korban yang memerlukan pertolongan medis ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang telah mendapat persetujuan LPSK melalui Divisi Penegakan Hak Saksi dan Korban (Divisi PHSK). dari.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh LPSK meliputi biaya rumah sakit atau dokter rawat jalan, biaya pengobatan, biaya penggantian transportasi serta makanan dan minuman, termasuk biaya yang berkaitan dengan pendamping pemohon. Selain itu, terdapat juga layanan medis seperti ambulans dan layanan pertolongan pertama. Pelayanan mendesak adalah pelayanan yang harus diberikan secara cepat kepada korban, sedangkan pelayanan darurat adalah pelayanan bagi korban yang berisiko. Bagi korban yang memerlukan rawat inap dan rawat jalan yang diberikan oleh LPSK, salah satunya adalah terapi yang memerlukan rawat inap. Sementara itu, layanan yang diberikan LPSK kepada korban yang membutuhkan layanan darurat dan pertolongan pertama meliputi perawatan intensif, seperti tersedianya perawatan intensif di rumah sakit yang disediakan LPSK dan dikelola oleh dokter, perawat, dan peralatan khusus.


7. Layanan Bantuan Psikologis

Layanan dukungan psikologis diberikan kepada saksi dan korban berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: layanan bagi korban pelanggaran HAM berat yang sedang mempertimbangkan rehabilitasi psikologis akibat trauma peristiwa masa lalu. Korban tindak pidana tertentu dapat diberikan pelayanan dengan mempertimbangkan proses peradilan yang sedang berlangsung dan memperkuat kondisi psikologis korban, pelayanan ini juga

dapat diberikan oleh LPSK setelah melalui proses secara utuh yang dilakukan oleh anggota LPSK. Bantuan yang diberikan LPSK dalam pemberian bantuan psikologis meliputi biaya rumah sakit atau dokter rawat jalan, biaya pengobatan rumah sakit, biaya konseling psikologis dan biaya transportasi saksi dan korban.

8. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Layanan bantuan rehabilitasi psikososial dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang didalamnya berisikan sebagai berikut:

- 
- a) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - 1. bantuan medis; dan
 - 2. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
 - b) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan putusan LPSK Bantuan yang diberikan oleh LPSK terkait dengan layanan rehabilitasi psikososial pun meliputi sandang, pangan, papan, bantuan untuk memperoleh pekerjaan, bantuan untuk memperoleh pendidikan, dan pemulihan kejiwaan.

Layanan psikososial tidak dapat diselenggarakan oleh LPSK saja namun harus dilaksanakan kerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Departemen Sosial, Departemen Pendidikan, Departemen Perumahan,

dan lain sebagainya. Sehingga seluruh program pemerintah bermanfaat bagi korban.

9. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi

Bagi layanan kompensasi diberikan oleh LPSK setelah adanya keputusan dalam Rapat Paripurna. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban memberikan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dan terorisme. Bagi korban pelanggaran HAM berat, korban, keluarganya, atau pengacaranya dapat meminta ganti rugi kepada Pengadilan HAM melalui LPSK. Namun kenyataannya kompensasi korban jarang diberikan kepada korban. Walaupun permohonan kompensasi disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang tuntutan, namun tuntutan tersebut tidak memuat tuntutan ganti rugi. Alhasil mengakibatkan permohonan kompensasi bagi para korban Bom Thamrin tidak terakomodir.

10. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi

Mempermudah pengajuan restitusi yang diajukan oleh LPSK dengan menyiapkan dokumen mengenai kerugian yang diderita atau dialami oleh korban, menghitung besarnya kerugian yang diderita korban berdasarkan bukti-bukti yang ada dan menandatangani hasil perhitungan kerugian yang dilakukan oleh korban serta cara mengirimkannya tuntutan ganti rugi yang diajukan ke pengadilan atau penuntut umum (JPU) dan besarnya kerugian yang menjadi dasar keputusan hakim atas pengajuan restitusi tersebut.

Peran yang dilakukan oleh LPSK, hanya dapat dilakukan oleh LPSK tergantung pada jenis permohonan yang diajukan seperti perlindungan saksi yang terancam, hak kompensasi dan restitusi, dan hak bantuan medis

psikologis-psikososial. Saat ini LPSK dalam menjalankan kewenangannya didukung oleh sekretariat yang berperan memberikan pelayanan administrasi terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan LPSK.

Anak-anak korban kejahatan seksual tidak hanya menderita secara fisik saja namun juga penderitaan secara mental. penderitaan yang dialami korban akibat dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik;
2. Dampak secara mental;
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social.

Markom dan Dolan menjelaskan, “perkosaan adalah keadaan darurat psikologis dan medis. Tujuan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) meliputi cedera fisik, intervensi krisis dengan dukungan psikologis, pencegahan infeksi menular seksual dan pengobatan terhadap kemungkinan kehamilan”. Secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak berharga akibat hilangnya keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak lain. Penderitaan psikologis diantaranya yaitu kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, kurang ceria, sering menutup diri atau absen dari kesibukan, meningkatnya perasaan benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak lain yang bermaksud baik pada dirinya;
2. Kehamilan bisa saja terjadi, namun jika janin tumbuh besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Akibatnya bisa lebih fatal. Artinya anak yang lahir akibat perkosaan tidak mempunyai status hukum dan norma agama yang jelas;

3. Penderitaan fisik, misalnya akibat dari perkosaan dapat mengakibatkan luka pada korbannya. Luka tersebut tidak hanya terkait dengan robeknya organ vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya juga ikut rusak jika korban melakukan perlawanan yang kuat. Hal ini mendorong pelakunya untuk melakukan tindakan yang lebih kejam dan brutal karena kekerasan yang dilakukan oleh korban.
4. Tumbuh rasa kurang percaya pada penanganan aparat praktisi hukum, jika suatu kasus yang ditangani oleh seorang pengacara menarik banyak perhatian, tetapi tanggapan terhadap tersangka tidak dianggap terlalu serius, maka ketidakpercayaan terhadap tanggapan pengacara tersebut meningkat. Korban merasa didiskriminasi dan terus menerus ditekan oleh proses penyelesaian kasus yang tidak ada habisnya, sehingga menyebabkan mereka semakin menderita atau lemah mental. dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mental.
5. Korban yang menghadapi keadaan sulit bisa saja berakhir di dunia prostitusi, misalnya tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami. Artinya, rumah pelacuran digunakan sebagai pelampiasan balas dendam dan imbalan terhadap laki-laki.

Penderitaan korban kejahatan perkosaan di pengadilan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban pemerkosaan menderita secara mental, fisik, dan sosial karena ia berusaha melapor ke polisi dalam keadaan sakit dan terganggu kejiwaannya. Setelah itu, dia harus memberi tahu polisi tentang peristiwa

traumatis tersebut untuk mendapatkan informasi sebagai bukti kejahatan pemerkosaan. Korban juga takut dengan ancaman pelaku yang akan melontarkan pernyataan balasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban perkosaan harus menghadiri sidang sebagai saksi dengan biaya sendiri. Saat memberikan kesaksian, korban harus mengulangi kisah pengalaman pahitnya dan merekonstruksi peristiwa pemerkosaan tersebut. Dia menghadapi penjahat yang memperkosanya dan orang yang dia benci. Selain itu, ia harus menghadapi pembela atau pengacara pelaku, yang mencoba membebaskan pelaku. Korban diwakili oleh jaksa pengadilan pidana. Namun bisa saja representasi tersebut tidak memberikan manfaat bagi korban.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana pemerkosaan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bahwa mereka tidak mendapatkan ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia masih mendapat ancaman dari pelaku.

Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, dikarenakan ia telah cacat. Penderitaan mentalnya jadi semakin bertambah, mengetahui bahwa pemerkosa telah dihukum tidak menyelesaikan masalah dan hanya menambah penderitaan psikologis. Perlindungan terhadap korban (pemerkosaan) merupakan tugas negara dan diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum yang memihak korban (perkosaan).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 59 ayat (1), Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.
2. Pengaturan mengenai Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bentuk perlindungannya dapat dilihat dalam Pasal 5, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1). Walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. Karena dinilai belum cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung dapat memperlambat kinerja dari LPSK sendiri.
3. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual; 1. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural; 2. Layanan Perlindungan Fisik; 3. Hak Atas Penggantian Biaya; 4. Hak Atas Informasi; 5. Perlindungan Hukum; 6. Layanan Bantuan Medis; 7. Layanan Bantuan Psikologis; 8. Layanan Bantuan Rehabilitasi

Psikososial; 9. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi; 10. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi.

B. Saran

1. Ada beberapa yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini ialah kurangnya informasi atau sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minim pengetahuan masyarakat tentang LPSK ini walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Normo 13 Tauhn 2006. Oleh karena itu sangat penting pemberian informasi mengenai LPSK kepada masyarakat luas, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK.
2. Hendaknya segera dibentuk perwakilan LPSK Daerah secara selektif karena dengan membuka perwakilan LPSK di daerah menjadi salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari LPSK.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aria Zurnetti & Efren Nova., 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Andalas University, Padang.
- Arif Gosita., 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono., 2010, *Metodologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo., 2004, *Pidana dan Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gulton., 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismadi Ananda., 2013, *Pokok Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*, PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, Jakarta.
- Kresna Agung Yudhianto., 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas., 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mohammad Taufik Makarao., 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemitro Irma S., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono., 2007, *Lembaga Perlindungan Saksi Di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Siswanto Sunarso., 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulkhair, Sholeh Soeaidy., 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

B. Peraturan Perundang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Jurnal dan Internet

<https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan,menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html> diakses pada tanggal 4 November 2023 Pukul 18:32.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#:~:text=Hak%20adalah%20kuasa%20untuk%20menerima,dapat%20dituntut%20secara%20paksa%20olehnya>, Diakses pada tanggal 5 September 2023 Pukul 09:45.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 22: 20.

<https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 22:36.

Laporan kinerja LPSK 2022

Laporan tahunan LPSK 2022

Arrista Trimaya, 2015, *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 03 – Oktober 2015,

Sabri Fadillah, Zahara, Tasman, 2023, “*Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*” Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia , Volume 6, Issue 4, Januari 2023.

Rifka Safira, Elda Meisy Rahmi, dan Sela Nurhayati, *Bentuk Perlindungan Hukum Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia Dan Inggris*, Jurnal Eksishum Vol.xx No.xx, Bulan Tahun, ISSN : x.

